

BUPATI NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA.

Menimbang

- dalam rangka meningkatkan efisiensi, : a. bahwa efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan pelayanan serta konsistensi fungsi kepegawaian, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kabupaten Ngada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manjemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawaia Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7050);
- 11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerinah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Bupati Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PROSEDUR **ADMINISTRASI OPERASIONAL** (SOP AP) LINGKUP PEMERINTAHAN **BADAN** PENDIDIKAN KEPEGAWAIAN, DAN PELATIHAN KABUPATEN NGADA.

Pasal 1

Maksud penyusunan SOP AP ini sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada dalam menunjang aktifitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Ngada.

Pasal 2

SOP AP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, efektif, efisien dan transparan.

Pasal 3

- (1) Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada terdiri dari :
 - a. Pelayanan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Pelayanan Pensiun Aparatur Sipil Negara
- (2) Format Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ornag mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 24

NOMOR PERATURAN BUPATI NGADA LAMPIRAN TANGGAL 24 TAHUN 2020 12 MEI 2020

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NGADA

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA



Kabupaten Ngada	
: Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	 Ditetapkan Oleh
	Tanggal Evektif
	 Tanggal Revisi
	 Tanggal Pembuatan
	 Nomor SOP

SUB BAGIAN MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

1. Un	DASAR
dang-Und	ASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pi	
or 25 Ta	
nun 2009	
tentang	
Pelayana	
n Publik (
Lembara	
in Negara	
Tahun 2	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan	
or 112 d	
an	

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
- ω

(UALIFIKASI PELAKSANA 1. Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan,

: PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PNS

Nama SOP


- 2. Kasubid. Mutasi dan Informasi Kepegwaian : S1 Mutasi dan Dokumentasi : Eseion III-b, S2
- Analis Kepegawaian : S1

	A Athlic Danasanian page Cation Ca	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Jahun 2017 tentang Manjemen Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Kepublik	4. Alidiis religeriibaligali Nafler . 31	
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah		
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11		
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawaia Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,		
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);		
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan		
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelayanan Kenaikan Pangkat di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan PelatihanKabupaten Ngada	1. Renstra BKD	5 Komputer
	2. DPA BKD	6 Printer/Scaner
	3. Penetapan Kinerja BKD	7 Alat Tulis Kantor
	4. Regulasi terkait Kepegawaian	8 Internet
PERINGATAN	PENDATATAN DAN PENDATAAN	
1 Keterlambatan memasukan berkas usulan kenaikan pangkat berakibat pada	Pengelolaan melalui SAPK	
penundaan pengusulan kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan.		

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PNS

9 Memver pangkal usulan u usulan u 10 Penand pangkal dan gol			8 Penceta pengani	7 Mengini	6 Menerin kenaikar lengkap daerah i	5 Pengusi setiap p	4 Mendist pangkat Daerah	3 Mempro surat ed	2 Mengeti edaran I Sipil	1 Menyusun kor pangkat PNS	NO	
Berkas KP golongan til/d ke bawah	Penandatangan nota usulan kenaikan pangkat untuk golongan ili/d ke bawah dan golongan iV/a ke atas	Memverifikasi berkas usulan kenaikan pangkat, nota usul dan mengajukan nota usulan untuk ditandatangani	Pencetakan nota usul dan membuat pengantar usulan KP	Menginpul usulan KP pada SAPK	Menerima dan menivertifikasi berkas kenaikan pangkat. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke perangkat daerah untuk dilengkapi lagi.	Pengusulan berkas kenaikan pangkat dari setiap perangkat daerah	Mendistribusi surat edaran kenaikan pangkat PNS kepada seliap Perangkat Daerah	Memproses paraf dan penandatangan surat edaran kenaikan pangkat PNS	Mengetik dan memproses paraf surat edaran kenaikan pangkat Pegawai Negen Sipil	Menyusun konsep surat edaran kenaikan pangkat PNS	AKTIVITAS	
				4							Analis Kepegawaian dan Analis Pengembangan Karier	
									The second secon		Kasubid Mutasi dan Informasi Kepegawaian	
			5 5 5 5 7				-		<i></i>		Kabid Perencanaan Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian	
											Kepaia BKDIKLAT	PELA
	\Diamond										Bagian Hukum/ Asisten / Sekda	PELAKSANA
											Bupati	
manager											Gubernur	
											Kepala BKN	
											Kelengkapan	
											Waktu	MUTU BAKU
											Output	XU.
											Ket	

20	19	18	17	16	ರ್	14	13	12
Mendistribusi petikan SK KP kepada pengelola kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah	Memproses pelikan SK KP PNS Golongan III/d ke bawah untuk ditandatangani Kepala BK-Diklat	Proses draf dan Penandatangan SK Kolektif Kenaikan Pangkat PNS Golongan III/d ke bawah oleh Bupati	Penarikan data PNS yang telah mendapatkan Pertek Kepala BKN untuk di proses SK kolektif Kenaikan Pangkat PNS golongan III/d	BK-Diklat mendistribusikan SK KP PNS Gol IV ke setiap Perangkat Daerah	Gubernur menetapkan dan mendistribusikan SK KP PNS Gol IV ke BK-Diklat	Berkas KP Gol IV yang dinyatakan bahan lidak lengkap (BTL), bahan dilengkapi dan diproses kembali ke BKN melalui Gubernur	Terhadap berkas KP Gol IV diusuikan ke BKN melalui Gubernur	Jika terdapat berkas yang dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) oleh BKN .bahan dilengkapi dan diproses kembali
** · · · ·							:	
					The second secon	¥		
	\Diamond							
		Š						



PERATURAN BUPATI NGADA LAMPIRAN

NOMOR 24 TAHUN 2020

TANGGAL 12 MEI 2020

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NGADA



Tanggal Pembuatan Nomor SOP Nama SOP KULIFIKASI PELAKSANA Ditetapkan Oleh Tanggal Evektif Tanggal Revisi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada PELAYANAN PENSIUN BUP DAN JANDA/DUDA PNS

DASAR HUKUM 1 Undang Tenggar Nomor 1 SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN, PENSIUN DAN DOKUMENTASI ASN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wijayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa	1. Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan,
кліжда а разаснавічня сніжда а тіпін (конповіан подна портиві паконова такон 200 годов завіта возвова на торим портиві возвого 1655);	Mutasi dan Dokumentasi : Eselon III-b, S2
	2. Kasubid Perencanaan Pengadaan, Pensiun dan Dokumentasi ASN : S1
Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai	3. Analis Kepegawaian : S1
Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	4. Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur : S1
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);	
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Dda Pegawai Negeri Sipil	
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persipan Pensiun	

2 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 3 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	 Analis Kepegawaian : S1 Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur : S1
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);	
5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Dda Pegawai Negeri Sipil	
6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persipan Pensiun	
7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya	
8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP PENGAJUAN MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP)	1 Renstra BK-Diklat 5 Komputer
2 SOP PELAYANAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI	2 DPA BK-Diklat 6 Printer/Scaner
	3 Penetapan Kinerja BK-Diklat 7 Alat Tulis Kantor
	4 Rogulasi terkait Kepegawaian 8 Internet
PERINGATAN	
Apabila SK Pensiun BUP Dan Pensiun Janda/Duda terlambat diproses maka pengurusan Klim Pensiun Pertama dan Tunjangan Hari Tua (THT) akan tertunda	1 Disimpan sebagai Arsip Кередаwaian

PELAYANAN PENSIUN BUP DAN JANDA/DUDA PNS

ę	8	7	6	ڻ ن	4	ω	N	ы	NO	
Mencetak, memeriksa, dan proses tandatangan DPCP dan Surat Pengantar Pengajuan Pensiun BUP dan Pensiun Janda/Duda	Menginput usulan Pensiun BUP dan Pensiun Janda/Duda pada Aplikasi SAPK	Apabila berkas usulan pensiun BUP dari Pensiun Janda/Duda belum lengkap dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi	Analis Kepegawaian dan Analis Perencanaan SDM menerima dan memverifikasi berkas kelengkapan Pengurusan Pensiun BUP dan Pensiun Janda/Duda	Mendistribusikan Surat Pemberitahuan PNS yang akan mencapai BUP	Memproses paraf dan penandatangan Surat Pemberitahuan PNS yang akan mencapai BUP	Mengetik dan memproses paraf Surat Pemberitahuan PNS yang akan mencapai BUP	Menyusun Konsep Surat Pemberitahuan PNS yang akan mencapai BUP	Analis Kepegawaian dan Analis Perencanaan SDM mengunduh dan memverifikasi daftar nominatif PNS yang akan mencapai BUP dari Aplikasi SAPK	KEGIATAN	e entre e de contra e de contr
J									ANALIS KEPEGAWAI AN DAN ANALIS PERENCAN AAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	
									KASUBID PERENCANA AN PENGADAAN, PENSIUN DAN DAN DOKUMENTA SI ASN	
									KABID PERENCANA AN PENGADAAN, MUTASI DAN DOKUMENET ASI	
\Diamond					\Diamond				KABAN	
									BAGIAN HUXUM, ASISTEN DAN SEKDA	PELAKSANA
									BUPATI	
								Andrew Communication of the Co	BKN	
 Berkas kelengkapan pengurusan pensiun DPCP dan Surat Pengantar ke BKN 	Berkas Kelengkapan pengurusan pensiun	Surat Pomberitahuan PNS yang akan mencapai BUP	- Surat Pemberitahuan PNS yang akan mencapai BUP	Surat Pemberitahuan PNS yang akan mencapai BUP	 Konsep Surat Pemberitahuan PNS yang akan mencapai BUP 	daftar nominatif PNS yang akan mencapai BUP Konsep Surat Pemberitahuan PNS yang akan mencapai BUP	- daftar nominatif PNS yang akan mencapai BUP	- SAPK	KELENGKAPAN	
30 Menit	30 menit	- 15 Menit	- 15 Menit	- 2 Hari	- 60 Menit	- I5 Menit	- i5 Menit	- 60 Menit	WAKTU	MUTU BAKU
Berkas kelengkapan pengurusan pensiun DPCP dan Surat Pengantar ke BKN	BKN	Berkas Kelengkapan pengurusan pensiun	Berkas Kelengkapan pengurusan pensiun	- Surat Pemberitahuan PNS yang akan mencapai BUP	Surat Femberitahuan PNS yang akan mencapai BUP	 Konsep Surat Pemberitahuan PNS yang akan mencapai BUP 	Konsep Surat Pemberitaliuan PNS yang akan mencapai BUP	daftar nominatif PNS yang akan mencapai BUP	ουτρυτ	
									KETERANGAN	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

18	17	16	15	14	13	12	11	10
Mendistribusikan Surat Pengantar Pengajuan Klim Pensiun Pertama, THT dan Asuransi Kematian ke Penerima Pensiun untuk diproses ke PT. Taspen	Mengetik dan memproses Surat Pengantar Pengajuan Klim Pensiun Pertama, THT dan Asuransi Kematian ke PT: Taspen	Menerima dan memverifikasi berkas pengurusan Klim Pensiun Pertama, Tunjangan Hari Tua dan Asuransi Kematian	Mendistribusikan SK Pensiun dan Janda/Duda kepada Perangkat Daerah dan/atau yang bersangkutan.	Mcnandatangani SK Pensiun BUP dan Janda/Duda	Memcriksa dan meneliti Draft SK Pensiun BUP dan Janda/Duda	Analis Kepegawaian mencetak SK Pensiun BUP dan Janda/Duda berdasarkan Persetujuan Teknis dari BKN	Jika terdapat berkas yang dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) oleh BKN, berkas dilengkapi kembali	Mengusulkan Berkas Pensiun BUP dan Pensiun Janda/Duda, DPCP dan Surat Pengantar ke BKN
1	\Diamond							
						Į.		
								
				\Diamond				
							\Diamond	\Diamond
Surat Pengantar Pengajuan Kilm Pensiun Pertama, Tunjangan Hari Tua dan Asuransi Kematian	- Draft Surat Pengantar Pengajuan Klim Pensiun Pertama, Tunjangan Hari Tua dan Asuransi Kematian	Berkas pengurusan Kbm Pensiun Pertama, Tunjangan Hari Tua dan Asuransi Kematian	- SK Pensiun BUP Dan Janda/Duda	- Draft SK Pensiun BUP Dan - Janda/Duda	- Pesetujuan Teknis	- DPCP , Surat Pengantar dan kelengkapan lainnya	- DPCP , Surat Pengantar dan kelengkapan lainnya	Berkas Kelengkapan pengurusan pensiun DPCP dan Surat Pengantar ke BKN
15 Menit	30 menit		- 1 hari	- ! Minggu	- 1 Minggu	- 1 hari	- 7 Hari	14 Hari
Pengantar Pengajuan Klim Pensiun Pertama, Tunjangan Hari Tua dan Asuransi Kematian	Surat Pengantar Pengajuan Kilin Pensiun Pertama, Tunjangan Hari Tua dan Asuransi Kematian	Berkas pengurusan Kiim Pensiun Pertama, Tunjangan Hari Tua dan Asuransi Kematian	- SK Pensiun BUP Dan Janda/Duda	SK Pensiun BUP Dan Jarnda/Duda	- Draft SK Pensiun BUP Dan Janda/Duda	- Pesetujuan Teknis	- Pesetujuan Teknis Pensiun dari BKN	- Pesetujuan Teknis Pensiun dari BKN

